



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/77 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN AKSES PANGAN
MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akses pangan masyarakat, di Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat kurang mampu melalui kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA** : Tim Pelaksana Teknis Peningkatan Akses Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
 - c. melaksanakan kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dalam pengadaan dan penyaluran bantuan bahan pangan bagi masyarakat kurang mampu, Tahun Anggaran 2019;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HARYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga
5. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 500/77 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 TEKNIS PENINGKATAN AKSES
 PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS PENINGKATAN AKSES
 PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pelindung
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
8.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
10.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	
16.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kasubid Produksi pada BAPPELITBANDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

[Handwritten signature]

1	2	3
19.	1 (satu) orang Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Camat	Tim Pelaksana / monitoring tingkat kecamatan
21.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan	Tim Pelaksana / monitoring tingkat kecamatan
22.	Kepala Puskesmas	Tim Pelaksana / monitoring tingkat kecamatan
23.	Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Tim Pelaksana / monitoring tingkat kecamatan

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HARYUNING PRATIWI